

## TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

2019

PER BPHMIGAS NO.34, BN 2019/NO.1731, 15 HLM.

### PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjamin tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akuntabel, adil, transparan, dan wajar, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penghitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Penghitungan Tarif yang dilakukan dengan pendekatan system perangko (*postage stamp system*), system jarak (*distance system*), dan system masuk-keluar (*entry-exit system*). Badan Pengatur menetapkan Sistem Tarif berdasarkan kepentingan nasional, pertimbangan kemudahan operasional, kondisi teknis, dan kondisi social.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019.  
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 8 Tahun 2013 dan PER BPHMIGAS No. 14 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):